

### DESA SENDANGSARI KABUPATEN WONOSOBO

### PERATURAN DESA SENDANGSARI NOMOR 1 TAHUN 2022

#### TENTANG

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DESA SENDANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
- 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
- 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
- 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
- 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
- 17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 48);Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

18. Peraturan Desa Sendangsari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Sendangsari Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangsari Tahun 2021 (Lembaran Desa Sendangsari Tahun 2021 Nomor 6).

### Dengan Kesepakatan Bersama

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGSARI

#### dan

#### KEPALA DESA SENDANGSARI

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGSARI TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2	2.192.342.013
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	489.206.536
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1	1.467.377.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rр.	38.060.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	137.887.040
e. Bidang Penanggulangan Bencana,		
Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp.</u>	28.800.000
Jumlah Belanja	Rp. 2	2.161.330.576
Surplus/Devisit	Rp.	31.011.437
3. Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	6.899.536
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan	Rp.	37.910.973

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I: Laporan Keuangan
- 2. Lampiran II: Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari 31 Desember Tahun Anggaran 2021;
- 3. Lampiran II: Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sendangsari

> rada tar Ditetapkan di Sendangsari Pada tanggal 5 Januari 2022 DESA SENDANGSARI

> > ONDO

SENDANGS

ACHM*A* 

TAMATAN GARUN

Diundangkan di Desa Sendangsari pada tanggal 7 Januari 2022 SEKRETARIS DESA SENDANGSARI

ATAH KABUPATE

SEKRETARIA SENDAN

BAMBANC ADI NUGROHO

LEMERAN DESA SENDANGSARI TAHUN 2022 NOMOR 1

Lampiran 2 : Peraturan Desa Sendangsari

Nomor : 1 Tahun 2022

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaai

APBDesa

TA : 2021

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

Uraian	Tahun N (Tahun Periode Pelaporan)	Tahun N-1 (Tahun sebelumnya)
I. ASET DESA	•	
A. ASET LANCAR		
1. KasDesa	Rp. 37.910.973,-	Rp. 6.699.536,-
a. Uang Kas di bendahara Desa	_	
b. Rekening Kas Desa	Rp. 37.910.973,-	Rp. 6.699.536,-
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
JUMLAH ASET LANCAR	Rp. 37.910.973,	- Rp. 6.699.536,-
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen	-	-
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa	-	-
2. Asset Tetap	Rp. 12.039.577.717	
- Tanah	Rp. 9.500.000.000,	± '
- Peralatan dan Mesin	Rp. 353.682.679,	
- Gedung dan Bangunan	Rp. 2.183.895.038,	- Rp. 1.139.242.265,-
- Jalan, Jaringan dan Instalansi	-	-
3. Dana Cadangan	-	-
- Dana Cadangan	-	-
**************************************		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	Rp. 12.039.577.717	
JUMLAH ASET (A+B)	Rp. 12.077.488.690	,- Rp. 11.027.811.444,-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
JUMLAH KEKAYAAN	Rp. 12.077.488.690	,- Rp. 11.027.811.444,-

Tanggal 5 Januari 2022
KEPALA DESA SENDANGSARI

KEPALA DESA
SENDANGSARI

ACHIMAR SE WONDO

Lampiran 3 Peraturan Desa Sendangsari

> Nomor : 1 Tahun 2022

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tentang

Tahun Anggara : 2021

### PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 31 Desember 2021

Desa : Sendangsari Kecamatan : Garung Kabupaten : Wonosobo

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Vol	Sat	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Sanitasi	Desa Sendangsari	Pembuatan Jamban Rumah Tangga	60	Unit	DAK	Rp. 300.000.000,-
Sub '	Total Jenis Kegiata	pp(1)					Rp. 300.000.000,-
Sub	Total Jellis Kegiata	u1(1)					Kp. 300.000.000,-
1	Pemeliharaan Jalan	Dusun Sendangsari	Pembangunan Senderan dan Pengaspalan Jalan Kabupaten	150	M	APBD II	Rp. 150.000.000,-
Sub	 Total Jenis Kegiata	   n(2)					Rp. 150.000.000,-
Sub	Total ocilio Regiati	(2)					тер. 100.000.000,
1		RT 01 RW 05 Dusu Sendangsari	Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Kabupaten	100	M	APBD II	Rp. 150.000.000,-
Sub	Total Jenis Kegiata	an(3)			1		Rp. 150.000.000,-
							,
Sub	Sub Total (4) Total(1s/d4)  Rp. 600.000.000,-						

Tangga<sup>1</sup> 5 Januari 2022 KE WAR HAMING A DESA SENDANGSARI KEPA

UWONDO

KEPALA SENDANG

CAMATAN GARU

### Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Sendangsari, Kecamatan Garung, Kabu

## Pemerintah Desa Sendangsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021

#### A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Sendangsari merupakan desa di Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Sesuai dengan Perda Kabupaten Wonosobo No. 6 Tahun 2018 Tanggal 16 Mei 2018 saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Sendangsari (Kode Desa 33.07.120.2003) terdiri dari:

1. Kepala Desa : ACHMAD SUWONDO

2. Sekretaris Desa: BAMBANG ADI NUGROHO

3. Bendahara Desa : BAGIYO

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jl. Kayugiyang RT 02/01, Desa Sendangsari, Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

#### B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

#### C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2020		6,899,536
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg		
belum disetor ke Kas Negara	-	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun		
anggaran berjalan	6,899,536	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama		
tahun anggaran berjalan	6,899,536	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg	<u> </u>	
belum disetor ke Kas Negara		-
Saldo Kas per 31 Desember 2020		6,899,536
•		
Pendapatan Asli Desa		

#### 2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi		Lebin)/ kurang
a. Hasil Usaha	-	-		-
b. Hasil Aset	10,000,000	-	-	10,000,000
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	-	-		-
d. Lain-lain PADes yang sah	-	-		-
	10,000,000	-	_	10,000,000

#### 3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1 (40%)	356,990,800	356,990,800	
Tahap 2 (40%)	356,990,800	356,990,800	-
Tahap 3 (20%)	178,495,400	178,495,400	
	892,477,000	892,477,000	-

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai beikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	28,057,000	28,057,000	-
Tahap 2	-	-	-
	-	-	-
	28,057,000	28,057,000	-

5.	Alokasi Dana Desa (ADD)			
٥.	,			
	Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut:			
	Dana Desa (ADD) adalah sebagai belkut.		D 1: :	/T 1 11 \ / 1
	T-1 1 (400/)	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Tahap 1 (40%)	185,905,600 185,905,600	185,905,600 184,439,350	- 1,466,250
	Tahap 2 (40%) Tahap 3 (20%)	92,952,800	92,406,800	- 546,000
	Tambahan Kekurangan	92,932,000	255,250	255,250
		464,764,000	463,007,000	- 1,757,000
	-	· ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· ·
6.	Bantuan Keuangan Propinsi			
	Penerimaan Desa yang berasal dari			
	Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai beikut:			
	adalah sebagai belkut:	Anggaran -	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Operasional KPMD	5,000,000	5,000,000	(LCDIII)/ Kurang
	Pembangunan Fisik	800,000,000	800,000,000	_
	_	805,000,000	805,000,000	-
	-	·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
7.	Bantuan Keuangan Kabupaten/kota			
	Penerimaan Desa yang berasal dari			
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			
	Wonosobo adalah sebagai berikut:		D 1' '	(T. 1:1) / 1
	-	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX
	-	70017000	7221,7221	
8.	Pendapatan Lain-lain			
	Pendapatan lain-lain terdiri dari:			
	-	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	-	-	-
	Penerimaan dari hasil kerjasama Desa			-
	dengan pihak ketiga	-	-	
	Penerimaan dari bantuan perusahaan yang			-
	berlokasi di Desa Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	-	-	_
	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun			_
	anggaran sebelumnya yang mengakibatkan			-
	penerimaan di kas Desa	-	-	
	Bunga bank	5,000,000	1,913,973	- 3,086,027
	Lain-lain pendapatan yang sah	1,887,040	1,887,040	-
	-	6,887,040	3,801,013	- 3,086,027
0	Dalania Didang Danyalangganaan Damarintah	on Dogo		
9.	Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan	an Desa		
	Belanja untuk bidang renyelenggaraan	Anggaran -	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Belanja Pegawai	353,351,590	351,594,590	- 1,757,000
	Belanja Barang dan Jasa	127,611,946	127,611,946	
	Belanja Modal	10,000,000	10,000,000	-
	- -	490,963,536	489,206,536	- 1,757,000
10	. Belanja - Bidang Pembangunan Desa			
	Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa		D 11 1	/T 1 *4 > / 4
	Delevie Deneva de L	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Belanja Barang dan Jasa	330,800,000	308,800,000	- 22,000,000
	Belanja Modal	1,158,577,000 1,489,377,000	1,158,577,000 1,467,377,000	- 22,000,000
	-	1,703,311,000	1,701,011,000	- 44,000,000

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Des	a		
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyaraka		<b>:</b> .	
Delanja untuk bidang remoniaan Kemasyaraka			(I abib) / Inmana
Delegie Degeng deg Jose	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	67,057,000	38,060,000	- 28,997,000
Belanja Modal		20,000,000	
_	67,057,000	38,060,000	- 28,997,000
12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat De	sa		
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyaraka			
Bolanja uman Biaang Porboraajaan Masjaran <u>aa</u>	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	47,887,040	47,887,040	-
Belanja Modal	90,000,000	90,000,000	_
	137,887,040	137,887,040	_
<del>-</del>	, ,	, ,	
13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Kead	laan Darurat dan M	endesak Desa	
Selama tahun anggaran 2020, Pemerintahan			encana dan keadaan
darurat sebagai berikut			
	Anggaran –	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penanggulangan Bencana	Miggaran	rcansasi	(LCDIII)/ Kurang
Keadaan Mendesak	28,800,000	28,800,000	-
Keadaan Mendesak	28,800,000		
_	20,000,000	28,800,000	
14 Delenie Dese delem Hasifilmsi elrenemi			
14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi	1 1		
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi ada <u>la</u>		D 1' '	/T 1 '1 \ / 1
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai	<b>5</b> 4 000 000	EQ (QE 000	215 000
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala I	54,000,000	53,685,000	- 315,000
Penghasilan Tetap dan Tunjangan		0.40.000.000	4 4 4 0 0 0 0
Perangkat Desa	251,250,000	249,808,000	- 1,442,000
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan			
Perangkat Desa	18,821,590	18,821,590	-
Tunjangan BPD	29,920,000	29,920,000	-
<u> </u>	353,991,590	352,234,590	- 1,757,000
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	21,962,410	21,962,410	-
Belanja Jasa Honorarium	28,500,000	28,500,000	-
Belanja Perjalanan Dinas	2,400,000	2,400,000	-
Belanja Operasional Perkantoran	6,960,000	6,960,000	-
Belanja Pemeliharaan	5,750,000	5,750,000	-
Belanja Barang dan Jasa yang			
Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
<u> </u>	65,572,410	65,572,410	-
Belanja Modal	·	·	
Belanja Modal Pengadaan Tanah	_	-	_
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan			
Alat Berat	10,000,000	10,000,000	_
Belanja Modal Kendaraan		_ = 0,000,000	_
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	_	_	_
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan	_	_	_
<del>.</del>	-	-	-
Belanja Modal Jrigasi (Embung (Air	-	-	-
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air			
Sungai/Drainase	-	-	-
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	-	-	-
Belanja Modal lainnya	-	-	<u>-</u>
	10,000,000	10,000,000	-

Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fur			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan	450,764,000	449,007,000	- 1,757,000
Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana	10,000,000	10,000,000	
Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	22,300,000	22,300,000	
Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7,899,536	7,899,536	
Sub Bidang Pertanahan	490,963,536	489,206,536	- 1,757,000
		,,	
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	89,500,000	89,500,000	-
Sub Bidang Kesehatan	114,300,000	97,300,000	17,000,000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,112,577,000	1,112,577,000	
Sub Bidang Kawasan Permukiman	150,000,000	150,000,000	
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	8,000,000	3,000,000	5,000,000
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	
Sub Bidang Pariwisata	15,000,000	15,000,000	22 222 222
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	1,489,377,000	1,467,377,000	22,000,000
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	25,000,000	17,500,000	7,500,000
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25,497,000	4,000,000	21,497,000
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	6,000,000	6,000,000	-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10,560,000 <b>67,057,000</b>	10,560,000 <b>38,060,000</b>	28,997,000
Belanja - Bidang Pemberdayaan			
Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1,887,040	1,887,040	
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15,000,000	15,000,000	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10,000,000	10,000,000	
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6,000,000	6,000,000	•
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15,000,000 90,000,000	15,000,000 90,000,000	-
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	90,000,000	90,000,000	-
	137,887,040	137,887,040	
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Sub Bidang Penanggulangan Bencana	-	-	-
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	- - 28,800,000	- - 28,800,000	- -

16. Pembiayaan			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20 <u>2</u>	<u>1 adalah sebagai b</u> e	rikut:	
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	6,899,536	6,899,536	-
Pengeluaran Pembiayaan	6,899,536	6,899,536	-
_	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	6,899,536	6,899,536	_
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	_
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisa	_	_	_
o. Hasii Tenjualan Kekayaan Desa yang aipise_	6,899,536	6,899,536	
<del>-</del>	0,033,000	0,000,000	
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
Pembentukan Dana Cadangan	_	_	_
2. Penyertaan Modal Desa	_	_	_
	_	_	_
<del>-</del>			
17. Aset Desa			
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,			
5 / <u>-</u>	2020	2021	Penambahan/
<u> </u>			(Pengurangan)
Tanah	6,011,500,000	6,011,500,000	-
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	141,347,000	151,347,000	- 10,000,000
Kendaraan	296,000,000	296,000,000	-
Gedung dan Bangunan	946,286,050	1,036,286,050	- 90,000,000
т 1	045 150 001	1 070 740 001	1 000 555 000

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ....

## 18. Penyertaan Modal Desa

Jaringan/Instalasi

Aset Tetap lainnya

Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase

Konstruksi dalam Pengerjaan

Jalan

Jembatan

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2020	2021	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes Wilada	-	-	-
	-	-	-
•••••	<u> </u>		
	-	_	_

345,172,021

92,469,000

384,400,000

1,378,749,021 -

217,469,000

384,400,000

8,217,174,071 9,475,751,071 - 1,258,577,000

Sendangsari, 3 Desember 2021

UWONDO

1,033,577,000

125,000,000